



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 123 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KALURAHAN ATAS
PEMANFAATAN TANAH KAS KALURAHAN UNTUK FASILITAS
UMUM DALAM BENTUK DANA KOMPENSASI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum, perlu diberikan kompensasi sebagai Pendapatan Asli Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Atas Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan untuk Fasilitas Umum dalam Bentuk Dana Kompensasi Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2021);

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 120);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KALURAHAN ATAS PEMANFAATAN TANAH KAS KALURAHAN UNTUK FASILITAS UMUM DALAM BENTUK DANA KOMPENSASI TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Keuangan kepada Kalurahan atas pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan untuk fasilitas umum yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Kalurahan sebagai sumber Pendapatan Asli Kalurahan atas pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan yang dipergunakan untuk tempat dibangunnya fasilitas umum Pemerintah Daerah.
2. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada Pemerintah Kalurahan karena Tanah Kas Kalurahan digunakan untuk fasilitas umum tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

3. Tanah Kas Kalurahan adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
8. Bupati adalah Bupati Bantul.
9. Panewu adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kapanewon.
10. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
11. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa adalah Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
12. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
13. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa adalah Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman pemberian Bantuan Keuangan kepada Kalurahan atas pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan untuk fasilitas umum dalam bentuk dana kompensasi Tanah Kas Kalurahan.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk :
- a. memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kalurahan dengan telah digunakannya Tanah Kas Kalurahan untuk kepentingan umum; dan
 - b. mengoptimalkan Pendapatan Asli Kalurahan yang berasal dari Tanah Kas Kalurahan.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Bantuan Keuangan diberikan kepada Pemerintah Kalurahan atas penggunaan Tanah Kas Kalurahan untuk :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah, termasuk rumah dinas dokter dan rumah perawat;
- b. fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah, fasilitas pendidikan yang dikelola oleh Kalurahan dan fasilitas pendidikan milik swasta;
- c. perkantoran Pemerintah Daerah seperti kantor kapanewon, unit pelaksana teknis, rumah dinas penjaga pintu air, wilkel pertanian dan sejenisnya; dan/atau
- d. fasilitas Pemerintah Daerah lainnya.

BAB III

PRINSIP PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Bantuan Keuangan merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Kalurahan.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Kalurahan yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APBKalurahan sebagai Pendapatan Asli Kalurahan dari hasil usaha Kalurahan.

BAB IV
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Alokasi dan Penentuan Besaran

Pasal 5

- (1) Alokasi Bantuan Keuangan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.907.918.000,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah).
- (2) Penentuan besaran Bantuan Keuangan untuk setiap Kalurahan berdasarkan atas luas Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk kepentingan umum.
- (3) Perhitungan besaran Bantuan Keuangan setiap Kalurahan berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemutakhiran Data Tanah Kas Desa di Kabupaten Bantul sebagai berikut :
 - a. Kalurahan rendah;
 - b. Kalurahan sedang; dan
 - c. Kalurahan tinggi.
- (4) Besaran dana kompensasi Tanah Kas Kalurahan sebagai berikut :
 - a. Kalurahan rendah sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per m²;
 - b. Kalurahan sedang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per m²;
 - c. Kalurahan tinggi sebesar Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) per m²; dan
 - d. sisa perhitungan untuk kebutuhan dana kompensasi bagi semua Kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dibagi untuk 3 (tiga) Kalurahan dengan penerimaan kompensasi terkecil.
- (5) Besaran Bantuan Keuangan dalam bentuk Dana Kompensasi Tanah Kas Kalurahan untuk setiap Kalurahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
MEKANISME PENCAIRAN DANA KOMPENSASI TANAH KAS KALURAHAN

Pasal 6

Mekanisme pencairan Bantuan Keuangan diatur sebagai berikut :

- a. Lurah mengajukan permohonan pencairan Dana Kompensasi Tanah Kas Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu dalam rangkap 2 (dua), dengan dilampiri :
 1. surat permohonan pencairan dari Lurah;
 2. bukti kas pengeluaran bermeterai cukup;
 3. kuitansi bermeterai cukup; dan
 4. fotokopi Rekening Koran Kas Kalurahan.
- b. Panewu meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa.
- c. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Bupati c.q Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, dengan dilampiri :
 1. *check list* daftar permohonan pengajuan pencairan;
 2. surat permohonan pencairan dari Panewu;
 3. surat permohonan pencairan dari Lurah;
 4. bukti kas pengeluaran bermeterai cukup;
 5. kuitansi bermeterai cukup; dan
 6. fotokopi Rekening Koran Kas Kalurahan.
- d. Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan transfer Bantuan Keuangan langsung ke Rekening Kas Kalurahan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 November 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 2 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 123

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 123 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KALURAHAN
 ATAS PEMANFAATAN TANAH KAS KALURAHAN UNTUK
 FASILITAS UMUM DALAM BENTUK DANA KOMPENSASI
 TAHUN ANGGARAN 2021

BESARAN BANTUAN KEUANGAN DALAM BENTUK DANA KOMPENSASI TANAH KAS KALURAHAN

NO	KAPANEWON	KALURAHAN	LUAS (m2)	KELAS KALURAHAN	ALOKASI /m2	JUMLAH (Rp)	Tambahan Penerima Kompensasi Terendah (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BANGUNTAPAN	JAMBIDAN	7,245	Sedang	2,000	14,490,000.00	0	14,490,000.00
2		POTORONO	9,155	Tinggi	2,800	25,634,000.00	0	25,634,000.00
3		TAMANAN	8,029	Tinggi	2,800	22,481,200.00	0	22,481,200.00
4		WIROKERTEN	14,050	Sedang	2,000	28,100,000.00	0	28,100,000.00
5		BATURETNO	14,379	Tinggi	2,800	40,261,200.00	0	40,261,200.00
6		BANGUNTAPAN	21,966	Tinggi	2,800	61,504,800.00	0	61,504,800.00
7		SINGOSAREN	2,730	Rendah	1,500	4,095,000.00	1,000,000.00	5,095,000.00
8		JAGALAN	200	Sedang	2,000	400,000.00	1,477,500.00	1,877,500.00
9	PLERET	PLERET	3,650	Sedang	2,000	7,300,000.00	0	7,300,000.00
10		SEGOROYOSO	14,050	Sedang	2,000	28,100,000.00	0	28,100,000.00
11		BAWURAN	6,000	Sedang	2,000	12,000,000.00	0	12,000,000.00
12		WONOLELO	2,358	Rendah	1,500	3,537,000.00	1,200,000.00	4,737,000.00
13		WONOKROMO	20,901	Sedang	2,000	41,802,000.00	0	41,802,000.00
14	IMOIRI	WUKIRSARI	22,445	Sedang	2,000	44,890,000.00	0	44,890,000.00
15		SRIHARJO	21,760	Rendah	1,500	32,640,000.00	0	32,640,000.00
16		KARANGTALUN	14,106	Rendah	1,500	21,159,000.00	0	21,159,000.00

17		KARANGTENGAH	3,815	Rendah	1,500	5,722,500.00	0	5,722,500.00
18		GIRIREJO	5,725	Rendah	1,500	8,587,500.00	0	8,587,500.00
19		IMOGIRI	5,700	Rendah	1,500	8,550,000.00	0	8,550,000.00
20		KEBONAGUNG	5,445	Rendah	1,500	8,167,500.00	0	8,167,500.00
21		SELOPAMIORO	25,096	Sedang	2,000	50,192,000.00	0	50,192,000.00
22	DLINGO	MUNTUK	16,386	Rendah	1,500	24,579,000.00	0	24,579,000.00
23		MANGUNAN	8,290	Rendah	1,500	12,435,000.00	0	12,435,000.00
24		JATIMULYO	32,010	Rendah	1,500	48,015,000.00	0	48,015,000.00
25		DLINGO	19,328	Rendah	1,500	28,992,000.00	0	28,992,000.00
26		TERONG	12,065	Rendah	1,500	18,097,500.00	0	18,097,500.00
27		TEMUWUH	53,301	Rendah	1,500	79,951,500.00	0	79,951,500.00
28	PIYUNGAN	SRIMULYO	30,690	Tinggi	2,800	85,932,000.00	0	85,932,000.00
29		SITIMULYO	33,235	Sedang	2,000	66,470,000.00	0	66,470,000.00
30		SRIMARTANI	29,975	Tinggi	2,800	83,930,000.00	0	83,930,000.00
31	SEWON	BANGUNHARJO	26,510	Tinggi	2,800	74,228,000.00	0	74,228,000.00
32		TIMBULHARJO	39,109	Tinggi	2,800	109,505,200.00	0	109,505,200.00
33		PENDOWOHARJO	18,565	Tinggi	2,800	51,982,000.00	0	51,982,000.00
34		PANGGUNGHARJO	14,483	Tinggi	2,800	40,552,400.00	0	40,552,400.00
35	JETIS	SUMBERAGUNG	30,180	Sedang	2,000	60,360,000.00	0	60,360,000.00
36		PATALAN	22,100	Tinggi	2,800	61,880,000.00	0	61,880,000.00
37		TRIMULYO	11,160	Tinggi	2,800	31,248,000.00	0	31,248,000.00
38		CANDEN	12,000	Sedang	2,000	24,000,000.00	0	24,000,000.00
39	KRETEK	TIRTOSARI	7,875	Sedang	2,000	15,750,000.00	0	15,750,000.00
40		DONOTIRTO	14,583	Sedang	2,000	29,166,000.00	0	29,166,000.00
41		PARANGTRITIS	13,106	Rendah	1,500	19,659,000.00	0	19,659,000.00
42		TIRTOMULYO	9,395	Sedang	2,000	18,790,000.00	0	18,790,000.00
43		TIRTOHARGO	4,420	Tinggi	2,800	12,376,000.00	0	12,376,000.00
44	BANTUL	SABDODADI	25,240	Sedang	2,000	50,480,000.00	0	50,480,000.00
45		RINGINHARJO	10,120	Rendah	1,500	15,180,000.00	0	15,180,000.00
46		PALBAPANG	14,702	Tinggi	2,800	41,165,600.00	0	41,165,600.00
47		BANTUL	34,211	Sedang	2,000	68,422,000.00	0	68,422,000.00
48		TRIRENGGO	28,910	Tinggi	2,800	80,948,000.00	0	80,948,000.00
49	BAMBANGLIPURO	MULYODADI	15,055	Sedang	2,000	30,110,000.00	0	30,110,000.00

50		SIDOMULYO	50,835	Tinggi	2,800	142,338,000.00	0	142,338,000.00
51		SUMBERMULYO	10,965	Tinggi	2,800	30,702,000.00	0	30,702,000.00
52	PUNDONG	PANJANGREJO	6,600	Sedang	2,000	13,200,000.00	0	13,200,000.00
53		SRIHARDONO	20,454	Sedang	2,000	40,908,000.00	0	40,908,000.00
54		SELOHARJO	13,590	Rendah	1,500	20,385,000.00	0	20,385,000.00
55	PAJANGAN	GUWOSARI	9,127	Rendah	1,500	13,690,500.00	0	13,690,500.00
56		SENDANGSARI	29,660	Rendah	1,500	44,490,000.00	0	44,490,000.00
57		TRIWIDADI	25,352	Rendah	1,500	38,028,000.00	0	38,028,000.00
58	SEDAYU	ARGOSARI	9,765	Sedang	2,000	19,530,000.00	0	19,530,000.00
59		ARGOREJO	7,750	Rendah	1,500	11,625,000.00	0	11,625,000.00
60		ARGOMULYO	71,668	Tinggi	2,800	200,670,400.00	0	200,670,400.00
61		ARGODADI	18,606	Rendah	1,500	27,909,000.00	0	27,909,000.00
62	KASIHAN	TAMANTIRTO	22,235	Sedang	2,000	44,470,000.00	0	44,470,000.00
63		BANGUNJIWO	38,205	Sedang	2,000	76,410,000.00	0	76,410,000.00
64		NGESTIHARJO	16,075	Tinggi	2,800	45,010,000.00	0	45,010,000.00
65		TIRTONIRMOLO	16,285	Sedang	2,000	32,570,000.00	0	32,570,000.00
66	PANDAK	TRIHARJO	13,629	Rendah	1,500	20,443,500.00	0	20,443,500.00
67		WIJIREJO	20,235	Rendah	1,500	30,352,500.00	0	30,352,500.00
68		CATURHARJO	13,071	Rendah	1,500	19,606,500.00	0	19,606,500.00
69		GILANGHARJO	24,739	Tinggi	2,800	69,269,200.00	0	69,269,200.00
70	SRANDAKAN	PONCOSARI	2,620	Tinggi	2,800	7,336,000.00	0	7,336,000.00
71		TRIMURTI	16,120	Sedang	2,000	32,240,000.00	0	32,240,000.00
72	SANDEN	SRIGADING	28,381	Sedang	2,000	56,762,000.00	0	56,762,000.00
73		GADINGHARJO	6,770	Rendah	1,500	10,155,000.00	0	10,155,000.00
74		MURTIGADING	26,444	Sedang	2,000	52,888,000.00	0	52,888,000.00
75		GADINGSARI	17,655	Tinggi	2,800	49,434,000.00	0	49,434,000.00
JUMLAH			1,352,649			2,904,240,500.00	3,677,500.00	2,907,918,000

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH